



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 37 TAHUN  
2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong

Utara Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 11



Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.  
NIP. 19780625 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 37  
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019-2023.

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan inovatif.	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, berakhlak mulia, santun, berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan pemberdayaan perempuan	IPM			Angka	62,66	63,18	63,75	64,29	64,85	64,85	
				1.Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,528	0,534	0,539	0,543	0,548	0,548	
				2.Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,740	0,741	0,744	0,747	0,750	0,750	
				3.Meningkatnya DayaBeli Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,630	0,637	0,646	0,655	0,663	0,663	
				4.Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Angka	85,73	85,80	86,02	86,23	86,45	86,45	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023		
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan kelancaran semua aktifitas pemerintah masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan PAD.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya saing untuk seluruh masyarakat.	Pertumbuhan Ekonomi			Persen	5,04	1,57	4,36	4,56	4,83	4,83	
				1. Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah.	Nilai PDRB ADHK	Miliar Rupiah	2.540	2.580	2.692	2.815	2.951	2.951	
					Persentase porsi PAD terhadap total pendapatan daerah	Persen	3,68	4,02	4,10	4,19	4,27	4,27	
			Index Gini			Angka	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	
			3. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	1. Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (PMDN)	Rp Juta	120.590	521.280	571.800	630.410	661.930	661.930	
				2. Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka	TPT	Persen	4,0	3,71	4,16	3,95	3,82	3,82	
				1. Persentase kejadian konflik yang ditangani		Persen	100	100	100	100	100	100	
					2. Persentase penanganan korban bencana		Persen	100	100	100	100	100	100

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023		
3	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi dan pembangunan infrastruktur untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik			Persen	49,16	50,84	53,49	57,32	60,07	60,07	
				1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	49,16	50,84	53,49	57,32	60,07	60,07	
			Angka Kemiskinan			Persen	9,98	9,56	9,73	9,69	9,56	9,56	
				1. Berdayanya masyarakat yang termarginalkan dalam kehidupan	Persentase PMKS Yang Tertangani	Persen	66,14	67,85	70,50	73,46	75,91	75,91	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023		
4	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip <i>good</i> dan <i>clean governance</i> serta ketaatan hukum dan perundang undangan.	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip <i>good</i> dan <i>clean governance</i> melalui reformasi birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi			Kategori	C	C	C	CC	CC	CC	
				1. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Nilai IKM	Persen	82,20	85,27	86,47	87,67	88,87	88,87	
				2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
				3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	CC	CC	CC	B	B	B	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023		
5	Mewujudkan tata ruang dan wilayah yang seimbang serasi dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui tata ruang yang seimbang dan serasi.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Angka	73,42	73,49	73,63	73,95	74,27	74,27	
				1. Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks pencemaran air	Angka	1,93	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
					Indeks pencemaran udara	Angka	22	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	N/A	79,54	80,2	80,86	81,52	81,52	
			2. Meningkatnya tata kelola ruang nyaman, serasi dan seimbang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persen	20,43	20,44	20,46	20,48	20,51	20,51		

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI